

(skt).

SALINAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

No. U.P. 19/98/13.-

Lampiran: 1 (satu).

DJAKARTA, 5 MEI 1955.-

Kepala No. *4824*
Tanggal *21-5-55*

MENTERI DALAM NEGERI:

Membatja kawat surat Gubernur Sumatera Utara
tanggal 7 April 1955 No. 1787/Rahasia;

Menimbang, bahwa para pegawai jang tersebut da-
lam daftar lampiran surat putusan ini, telah mentjapai
masa-kerdja untuk diberi kenaikan gadji serta memenuhi
sjarat-2 tentang melakukan kewadajiban dan keradjinan be-
kerdja menurut pasal 11 P.G.P. 1948 sehingga kepada mere-
ka dapat diberikan kenaikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa
hal pemberian kenaikan gadji tersebut tidak dapat diseleng-
garakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan
gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23
tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan
dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami
tgl. 10 Djanuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan di-
tambah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, bahwa kepada jang tersebut dalam
daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal:

=====: 1 NOPEMBER 1954 :=====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daf-
tar itu;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan di-
atur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinja, djika
dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Penetapan Pajak di Medan,
6. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Medan,
7. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan
Tundjangan di Bandung,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Keresidenan Sumatera Timur di Medan, Atjeh
di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Atjeh
Utara di Lho'Seumawe.

1 s/d 12 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan ke-
pada jang berkepentingan untuk diketahui

Schri 2.2.
Datad/dep
21-5-55
Sudah
Dijarat
24-5-55
Dep
gry.n

Surat No. 1787/Rahasia
Tanggal 7 April 1955

MENTERI DALAM NEGERI:

Membatja kawat surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 April 1955 No. 1787/Rahasia;

Menimbang, bahwa para pegawai jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, telah mentjapai masa-kerdja untuk diberi kenaikan gadji serta memenuhi sjarat-2 tentang melakukan kewadajiban dan keradjinan be-kerdja menurut pasal 11 P.G.P. 1948 sehingga kepada mereka dapat diberikan kenaikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gadji tersebut tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tgl. 10 Djanuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal:

=====: 1 NOPEMBER 1954 :=====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinja, djika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
6. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Medan,
7. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Keresidenan Sumatera Timur di Medan, Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Atjeh Utara di Lho'Seumawe.

1 s/d 12 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperlakukan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja:
Kepala Biro Kepegawaian,

(Signature)
(Sukijat) i.c.-



*Schiz. L.
Datad/dep
21-5-55*

*Sudah
Dijabat
24-5-55*

*Dep
Pegawaian*

(skt).

D A F T A R Lampiran surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 5 Mei 1955 No. U.P. 19/98/13.-

K E N A I K A N G A D J I

No- mor ber- tu- rut	N A M A	PANGKAT	Digadji menurut	L A M A :	Masa ker- ja men- urut gol- pada	B	A	R	U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	A.D. Ganafiah.	Wedana Kusuh Leidong, Kabu- paten Labuhan Batu.	V	Rp. 420,- (x)	Rp. --	5	Rp. 444,- (x)	Rp. --	Rp. 444,- (x)	Rp. 468,- (x)	Gadji pokok-sebe- diberikan pada 1953 dengan kela- dja untuk kenali- akan datang .. Pegawai tetap.
2.	Sjamsuddin Hasan.	Wedana Iho Sukon, Kabupa- ten Atjeh Uta- ra.	V	Rp. 444,- (x)	Rp. --	6	Rp. 468,- (x)	Rp. --	Rp. 468,- (x)	Rp. 468,- (x)	Gadji pokok sebe- diberikan pada ber 1954 dengan sa kerdja untuk jang akan datan- bulan. x) Setelah ditambah dengan 20% me- Pemerintah No. 25 tahun 1952.

Mengetahui:

Kepala Biro Kepegawaian,

(S u k r j a t) 1.c.c.-

D A F T A R Lampiran surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 5 Mei 1955 No. U.P. 19/98/13.-

K E N A I K A N G A D J I

N A M A	PANGKAT	Digadji menurut	L A M A :		Masa ker- dja menur- rut golon- gan pada tanggal :	B	A	R	U	K E T E R A N G A N :	
			Gadji pokok	Gadji tam- bahan perah- ihan							Gadji pokok
2			4	5	6	7	8	9	10	11	
•Ganafiah.	Wedana Kualuh / Leidong, Kabu- paten Labuhan Batu.	V	c	Rp. 420,- (x)	Rp. --	5	--	Rp. 444,- (x)	Rp. --	Rp. 444,- (x)	Gadji pokok-sebesar Rp. 420,- diberikan pada tgl. 1 Nopember 1953 dengan kelebihan masa ker- dja untuk menaikkan gadji yang akan datang .. tahun .. bulan. Pegawai tetap.
msuddin an.	Wedana Lho Sukon, Kabupa- ten Atjeh Uta- ra.	V	c	Rp. 444,- (x)	Rp. --	6	--	Rp. 468,- (x)	Rp. --	Rp. 468,- (x)	Gadji pokok sebesar Rp. 444,- diberikan pada tgl. 1 Septem- ber 1954 dengan kelebihan ma- sa kerdja untuk menaikkan gadji yang akan datang .. tahun 10 bulan. x) Setelah ditambah dengan 20% menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952.-

Mengetahui:
Kepala Biro Kepegawaian,

[Signature]
(S u k i j a t) l . o . -